

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum

Legal Resource Centre untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) merupakan organisasi non pemerintah yang dibentuk pada tanggal 24 Juli 1999, sebagai respon terhadap buruknya derajat hak asasi perempuan di Indonesia. LRC-KJHAM mendorong proses terintegrasinya pendekatan hak asasi perempuan dalam seluruh perencanaan, pelaksanaan hukum dan kebijakan di Indonesia termasuk mendorong tegaknya keadilan gender dalam kehidupan publik dan rumahtangga.

Untuk mencapai tujuan tersebut, LRC-KJHAM memberikan layanan bantuan hukum dan konseling serta mendorong perubahan hukum dan kebijakan, melakukan penelitian, pendidikan, dan monitoring pelanggaran hak asasi perempuan. LRC-KJHAM bekerja dibawah Yayasan Sekretariat Untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (SUKMA).³³

Sebagai Lembaga Bantuan Hukum untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia, LRC-KJHAM berdiri untuk memajukan nilai-nilai dan prinsip keadilan jender dalam proses perumusan kebijakan, dan selalu bekerja untuk membangun, melindungi dan meningkatkan hak asasi perempuan. Serta menyediakan layanan bantuan hukum, support psikologi untuk perempuan

³³ <https://lrckjham.id/>, diakses pada tanggal 8 Februari 2021.

dan anak-anak, juga fokus pada pendidikan, penelitian, advokasi kebijakan dan pendokumentasian pelanggaran hak asasi perempuan.

Setiap individu pastinya mengharapkan mempunyai keluarga yang utuh dimana setiap individu bahagia, sejahtera, harmonis, serta dalam keluarga memperoleh hak-haknya baik dalam segi sosial, ekonomi, budaya, rasa aman, dan sebagainya. Namun faktanya dalam kehidupan berkeluarga masih banyak terdapat permasalahan sehingga dalam menjalani kehidupan sehari-hari memiliki banyak hambatan, bahkan tidak sedikit yang mengalami perceraian.

Kenyataan akan adanya problem yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga seperti kekerasan dalam rumahtangga, pernikahan dini yang mengakibatkan ketidaksiapan mental untuk membangun rumahtangga, maka hal ini akan mendorong perempuan yang menjadi kepala keluarga untuk mencari nafkah dan mengambil keputusan dalam keluarganya. Beban ganda merupakan tanggung jawab atau kewajiban (suami dan/atau isteri) yang berada pada dan dilakukan oleh salah satu jenis kelamin. Beban ganda yang terkumpul pada salah satu pihak (suami atau isteri) seringkali tidak bisa di atasi sendiri oleh pihak yang mendapatkan beban ini sehingga pada akhirnya mendorong dan mengakibatkan perceraian. Untuk menghindari terjadinya beban ganda yang menimbulkan ketidakadilan dan perceraian maka diperlukan adanya pendampingan dari pihak lain untuk turut membantu mengatasi permasalahan yang dihadapinya.

Tabel di bawah ini menunjukkan adanya penurunan jumlah perempuan kepala keluarga yang didampingi oleh LRC-KJHAM.

Tabel 3.1
Perempuan Kepala Keluarga yang Didampingi LRC KJHAM
Tahun 2015-2020

No	Tahun	Jumlah
1	2015	42
2	2016	46
3	2017	35
4	2018	34
5	2019	37
6	2020	22
Total		216

Sumber: LRC-KJHAM, 2020

Berdasarkan data tersebut terdapat dua perempuan penyintas di LRC KJHAM yang bersedia melakukan wawancara dengan peneliti dikarenakan kebijakan dari LRC KJHAM, setiap peneliti hanya diijinkan mewawancarai dua survivor di LRC KJHAM.

2. Pengalaman Penyintas

Berikut ini adalah pemaparan pengalaman hidup dari dua penyintas yang diwawancarai:

- a. Ibu Rubianti berusia 65 tahun, pekerjaan Wiraswasta, menikah pada tahun 1978.

Saat berumur 18 tahun setelah 2 tahun menikah dikaruniai seorang anak. Alasan Ibu Rubianti menikah saat itu adalah karena dijodohkan oleh orangtua. Dalam menjalani pernikahan Ibu Rubianti merasa ada pembagian tugas yang tidak seimbang atau tidak adil antara beliau dan suaminya. Awalnya dalam pembagian tugas di rumah tangga Ibu Rubianti dan suaminya membagi tugas dengan adil dimana Ibu Rubianti berjualan di pasar dan suaminya bekerja. Namun, semenjak suaminya dipecat dari pekerjaannya, suaminya menjadi pengangguran dan tidak mau bekerja lagi sehingga membuat Ibu Rubianti harus berjuang untuk menghidupi keluarga sendiri dengan berjualan.

Ibu Rubianti sebenarnya telah berperan ganda dalam kehidupan rumahtangganya dimana dia harus berjualan di Pasar

untuk mencari nafkah bagi keluarganya dan setelah pulang ke rumah beliau terkadang harus mengurus rumah yang masih berantakan. Dalam menghadapi masalah tersebut awalnya Ibu Rubianti masih menganut adat jawa, yaitu sebagai isteri harus lebih mengalah kepada suami tetapi bertahun-tahun suaminya tidak berubah dan masih tidak mau bekerja. Selama pernikahannya Ibu Rubianti dan suaminya selalu bertengkar karena permasalahan tersebut, sampai akhirnya ditahun 2010 dimana saat itu Ibu Rubianti berusia 54 tahun memutuskan untuk bercerai dengan suaminya. Selama menjalani kehidupan setelah perceraian tersebut Ibu Rubianti merasa jika kehidupannya lebih tenang, karena beban hidup Ibu Rubianti sebenarnya ada di suaminya.

Ibu Rubianti juga menjalankan kehidupannya seperti biasa tanpa kesulitan dalam keuangannya karena anaknya sudah menikah dan hanya menghidupi dirinya sendiri tetapi terkadang juga Ibu Rubianti juga dapat membantu ekonomi anaknya. Selain itu, setelah bercerai Ibu Rubianti juga harus menjadi kepala keluarga. Selama menjadi kepala keluarga Ibu Rubianti menjalani hidupnya seperti biasanya. Ibu Rubianti tidak terlalu peduli dengan tetangga atau orang-orang yang membicarakannya dari belakang tentang perceraian dan beliau yang menjadi kepala keluarga, tetapi beliau sudah merasa biasa dan tidak peduli dengan apa yang dibicarakan orang lain karena beliau merasa pahit manis kehidupannya beliau yang merasakannya.

Dalam mengurus administrasi dan hukum seperti pinjaman bank Ibu Rubianti merasa tidak ada kesulitan, sebenarnya ibu Rubianti juga tidak pernah mengajukan pinjaman apapun karena hasil berjualan sudah cukup untuk kehidupannya. Namun, jika ada urusan administrasipun Ibu Rubianti juga bisa menyerahkan kepada anaknya. Setelah bercerai sebenarnya Ibu Rubianti mengalami beberapa kendala yaitu lelah mental dan fisik. Melihat ibu Rubianti yang sudah tua dan masih harus mengurus rumah serta bekerja. Terkadang Ibu Rubianti juga merasa kesepian karena anaknya yang sudah menikah dan hanya dia sendirian dirumah membuat ibu Rubianti terkadang saat ada masalah lebih memendang masalah tersebut karena merasa membebani anaknya jika bercerita. Ibu Rubianti juga mengatakan jika suatu hari beliau takut jika beliau tidak bisa bekerja lagi dan takut membebani anaknya yang sudah membina kehidupan rumahtangga sendiri.

- b. Ibu Ida Arisiani berusia 57 tahun, pekerjaan Wiraswasta. Menikah pada tahun 1989.

Saat berumur 25 tahun setelah 2 tahun menikah dikaruniai seorang anak. Alasan Ibu Ida Arisiani menikah saat itu adalah karena

kasihan terhadap suaminya. Pada saat menikah Ibu Ida Arisiani sudah memiliki bisnis kecil-kecilan dan suaminya belum bekerja sehingga mereka membagi tugas yaitu Ibu Ida Arisiani bertugas mencari nafkah dan suaminya mengurus anak. Namun, Ibu Ida Arisiani merasa pembagian tersebut dirasa kurang adil karena setelah beliau bekerja bahkan beliau masih harus mengurus rumah karena terkadang suaminya juga tidak menyelesaikan pekerjaan rumah. Hal tersebutlah yang membuat Ibu Ida Arisiani merasa di dalam kehidupan rumahtangganya beliaulah yang lebih dominan dibandingkan suaminya karena beliau mencari nafkah serta mengerjakan pekerjaan rumah.

Selama pernikahan tersebut Ibu Ida Arisiani selalu bertengkar dengan suaminya karena suaminya yang tidak mau bekerja dan hanya mengandalkan Ibu Ida Arisiani saja. Masalah inilah yang membuat Ibu Ida Arisiani akhirnya memutuskan untuk bercerai di tahun 2011 saat beliau berusia 47 tahun. Setelah perceraian tersebut beliau juga menjalani kehidupan seperti biasa tidak ada kesulitan karena dari awal pernikahan Ibu Ida Arisiani sudah berperan ganda dalam kehidupan rumahtangganya. Perekonomian Ibu Ida Arisiani juga tercukupi karena anaknya sudah menikah dan hanya menghidupi dirinya dengan kedua orangtuanya yang masih hidup tetapi terkadang Ibu Ida Arisiani juga membantu ekonomi anaknya jika mengalami kesulitan. Pandangan masyarakat sendiri kepada beliau yang menjadi kepala keluarga tidak menjadi masalah dan masyarakat merasa bangga menjadi kepala keluarga serta bisa mengurus segala hal, dari orangtua hingga anaknya. Bahkan masyarakat terkadang juga memuji saya karena tanpa suamipun saya bisa mengurus diri saya sendiri dan anak saya. Malahan saya dianggap bagaikan *super hero* atau pahlawan karena saya mengerjakan semuanya sendiri yang belum tentu semua perempuan kuat untuk mengerjakannya. Bahkan masyarakat terkadang juga memuji Ibu Ida Arisiani karena tanpa suamipun beliau bisa mengurus dirinya sendiri dan anaknya. Selain itu, setelah beliau menjadi Kepala Keluarga Ibu Ida Arisiani tidak ada kesulitan yang ditemui dalam mengakses hukum. Seperti dalam meminjam uang beliau dapat meminta bantuan anaknya untuk menjadi penjamin. Sebenarnya dalam kehidupan rumahtangganya bersama suaminya Ibu Ida Arisiani mengalami banyak hal yang tidak bisa beliau jelaskan karena beliau merasa trauma jika menceritakannya. Dalam menjalani kehidupan pasca perceraian Ibu Ida Arisiani mengalami beberapa kendala yaitu lelah fisik dan mental karena sekarang beliau harus mencari nafkah serta mengurus orangtuanya yang masih ada, serta terkadang harus membantu anaknya yang mengalami kesulitan dalam rumahtangganya. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa terkadang saat ingin berkeluh kesah tentang kehidupannya dalam bekerja dan kehidupan di rumah. Ibu Ida Arisiani tidak tahu harus

bercerita kepada siapa karena beliau tidak ingin membebani anaknya yang sudah menikah dan orangtuanya yang sudah tua.

B. Pembahasan

1. Implementasi Pasal 31 Ayat 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pembahasan akan dilakukan dengan merefleksikan pengalaman kedua survivor terhadap pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan yang terkait dengan hubungan antara suami-isteri.

Menurut Pasal 30 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Dengan adanya perkawinan suami isteri itu diletakkan suatu kewajiban secara timbal balik, dimana laki-laki sebagai suami memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya, begitu sebaliknya perempuan sebagai isteri memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya.

Suami dan isteri itu mempunyai kewajiban untuk saling setia tolong menolong dan bantu membantu untuk kelancaran serta jalannya bahtera rumahtangga yang mereka bina. Dan untuk mewujudkan suasana yang demikian penting juga kiranya diketahui apa hak dan kewajiban suami dan apa hak dan kewajiban isteri. Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya, demikian juga hak yang diperoleh isteri seimbang dengan kewajiban yang dipikul

dipundaknya, demikian juga hak yang diperoleh isteri seimbang dengan kewajiban yang dipikulnya. Adanya hak suami dan isteri untuk mempergunakan haknya adalah kewajibannya dan dilarang untuk menyalahgunakan haknya

Konsekuensinya adalah perlu kerjasama yang baik antara suami-isteri agar dapat mewujudkan kewajiban dan tanggungjawab tersebut. Kerjasama tersebut hanya dapat terjadi apabila suami isteri harus saling menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir maupun batin yang satu kepada yang lain, suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala keperluan hidup berumahtangga sesuai dengan kemampuannya dan isteri wajib mengatur urusan rumahtangga sebaik-baiknya.

Ketentuan bagi suami untuk memberikan nafkah kepada isteri merupakan konsekuensi dari Pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumahtangga. Kedudukan suami sebagai kepala keluarga membawa tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada isteri sesuai dengan kemampuannya.

Selain Undang-Undang Perkawinan, hak dan kewajiban suami dan isteri diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 80 KHI mengatur kewajiban suami sebagai berikut:

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumahtangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumahtangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.

- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. Biaya rumahtangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Berdasarkan pasal di atas kewajiban suami sebenarnya tidak hanya menafkahi isterinya, tetapi juga melindungi, membimbing dan memberikan pendidikan agama. Selain itu, suami wajib memperlakukan isteri dengan baik, suami wajib menjaga isteri dengan baik, suami wajib bersikap sabar selalu membina dan membimbing isteri. Begitu pula dengan pihak isteri yang wajib melayani suami dengan baik.³⁴

Ketentuan tersebut tidak sesuai seperti yang dirasakan oleh kedua penyintas/survivor di LRC KJHAM (*Legal Resource Center* untuk keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia) karena mereka selama ini justru yang berperan sebagai kepala keluarga.

Pembagian kerja menurut ketentuan Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 mengenai suami sebagai kepala keluarga

³⁴ Parawita Budi Asih, Hak dan Kewajiban Suami Isri Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Junal Ilmiah, Universitas Mataram, 2013), hlm 35

dan isteri sebagai ibu rumahtangga sudah adil namun tidak relevan dengan realita yang terjadi dengan contohnya pengalaman kedua penyintas LRC-KJHAM. Seandainya mantan suami para penyintas melakukan apa yang menjadi ketentuan dalam Pasal 31 ayat 3 tersebut, ada kemungkinan keluarga dari kedua penyintas masih utuh dan bahagia.

Berdasarkan hasil wawancara kedua penyintas/survivor dapat diketahui bahwa keduanya telah membangun kehidupan rumahtangga dengan suaminya sejak lama. Menurut Ibu Rubianti, perkawinan merupakan ikatan seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga.³⁵ Pandangan ini tentunya berpengaruh dalam menjalani perkawinan.

Mereka berharap bahwa perkawinan membentuk sebuah keluarga yang harmonis, namun karena masalah yang dialami selama berumahtangga berupa pembagian tugas yang tidak seimbang yaitu: isteri harus bekerja untuk mencari nafkah sekaligus menjadi ibu rumahtangga sedangkan suaminya hanya berdiam diri di rumah tidak bekerja untuk menghidupi nafkah isteri dan anaknya, maka kedua penyintas/survivor tersebut merasa tidak mampu lagi untuk membangun kehidupan rumahtangga.

Kedua penyintas/survivor di LRC KJHAM dalam kehidupan berumahtangganya mengalami hal yang sama di mana suaminya tidak bekerja membuat mereka harus mencarikan nafkah untuk menghidupi

³⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Rubianti Perempuan Survivor LRC KJHAM pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 melalui Video call jam 13.00.

keluarga mereka dan menjadi tulang punggung keluarga dan menggantikan tugas seorang suami.

Sebagaimana yang disampaikan oleh kedua penyintas, pada awal perkawinan kedua pasangan bisa membagi tugasnya namun setelah beberapa lama karena ada masalah atau beberapa alasan pembagian tugas menjadi berantakan karena pembagian tugas lebih dominan pada isteri. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Rubianti bahwa saat awal perkawinannya terdapat pembagian tugas di mana ia berjualan di pasar dan suami bekerja, tetapi semenjak suaminya dipecat dari pekerjaannya, suaminya menjadi pengangguran dan sudah mencari pekerjaan namun tidak dapat pekerjaan akhirnya suaminya menyerah mencari pekerjaan³⁶.

Dalam kasus yang dialami oleh Ibu Rubianti, suami menjadi pengangguran sudah lama sejak tahun 1985 dan tidak mau bekerja lagi karena kesulitan mencari kerja. Menurut penulis, dengan demikian kesalahan tidak dapat ditimpakan semata-mata pada suaminya, tetapi ibu Rubianti tidak bisa menerima keadaan yang ada karena dalam dirinya sudah tertanam pola pikir yang bias gender bahwa pencari nafkah utama adalah laki-laki dan laki-laki yang harus bekerja, sementara perempuan cukup menjadi pencari nafkah tambahan.

Hal tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa masyarakat selalu mengaitkan gender dengan identitas dan berbagai karakteristik dari pria dan perempuan karena terjadinya

³⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Rubianti Perempuan Survivor LRC KJHAM pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 melalui Video call jam 13.00.

ketidakseimbangan antara laki-laki dan perempuan yaitu lebih dari sekedar perbedaan fisik biologis namun segenap nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat turut memberikan andil dalam masalah gender tersebut.³⁷ Hal ini berarti masyarakat masih saja terpaku dengan konsep laki-laki yang lebih kuat dibandingkan wanita harus mencari nafkah dan wanita yang terlihat lemah hanya dirumah untuk mengurus rumahtangganya, sedangkan dalam kenyataannya banyak perempuan yang kuat dan bekerja untuk menafkahi keluarganya, seperti yang dialami kedua responden.

Ketika harapan yang didasarkan pola pikir demikian tidak terwujud, maka kekecewaan yang dihadapi oleh ibu Rubianti sehingga menimbulkan pertengkaran terus-menerus, yang pada akhirnya menyebabkan perceraian. Di sisi yang lain, suami ibu Rubianti memiliki pola pikir yang juga bias gender karena menempatkan dirinya tetap sebagai kepala keluarga, meskipun dalam kenyataannya yang bersangkutan tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan semestinya. Status kepala keluarga hanya menjadi simbol bagi suami ibu Rubianti.

Kondisi yang dialami Ibu Rubianti dan suaminya menunjukkan ketidakpahaman mengenai kesetaraan gender dan pembagian peran antara suami dan isteri. Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi pria dan perempuan yaitu memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai makhluk hidup. Kesetaraan gender yaitu terciptanya kesamaan

³⁷ Nasrudin Umar, *Op.Cit.*,

kondisi status pria dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta menikmati hak-haknya sebagai manusia agar sama-sama berperan aktif dalam pembangunan.

Ketidaksetaraan tersebut yang dirasakan oleh Ibu Rubianti yang menyatakan bahwa:³⁸

Saya sebagai isteri harus lebih mengalah kepada suami tetapi suami saya merasa kedudukannya lebih di atas karena dia adalah kepala keluarga dalam rumahtangga tersebut sehingga kita sering bertengkar membuat saya lelah setiap hari selalu bertengkar tentang hal tersebut untuk menghadapinya dan masalah yang terus berulang-ulang terjadi membuat saya memutuskan untuk bercerai dengan suami.

Dalam kasus Ibu Ida, penyintas dalam penelitian ini, situasinya sedikit agak berbeda dengan Ibu Rubianti karena dari awal sejak menikah Ibu Ida mengetahui suaminya belum bekerja. Akan tetapi, situasi keduanya memiliki persamaan di mana para suaminya tidak mau bekerja. Keengganan untuk bekerja sejak di awal perkawinan dirasakan oleh Ibu Ida, sementara di sisi lain sang suami menghendaki dirinya diposisikan sebagai kepala keluarga.

Dalam kasus yang dialami oleh Ibu Ida, suami menjadi pengangguran sudah lama sejak sebelum pernikahan dan tidak mau mencari kerja. Ibu Ida sudah dapat menerima keadaan tersebut karena sejak sebelum pernikahan sudah tahu jika suaminya tidak bekerja. Setiap masalah juga sudah sering di komunikasi dengan baik-baik satu sama lain, tetapi suaminya tetap masih tidak mau bekerja

³⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Rubianti Perempuan Survivor LRC KJHAM pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 melalui Video call jam 13.00.

Dalam hal ini Ibu Ida dan suaminya juga memiliki pola pikir yang juga bias gender, di mana Ibu Ida memiliki pola pikir bahwa suami yang seharusnya mencari nafkah untuk keluarganya tetapi justru dia sendiri yang harus berperan sebagai pencari nafkah dalam hal ini. Selain itu, suaminya juga memiliki pola pikir bahwa suami adalah kepala keluarga seharusnya isteri hanya menurut kata suami dan berkuasa dalam rumahtangganya.

Hal ini terlihat dari pendapat Ibu Ida Arisiani yang menyampaikan bahwa:³⁹

Saya sebagai isteri yang tidak kuat lagi karena sering bertengkar dengan suami saya setiap hari tentang masalah peran ganda yang saya rasakan. Lalu saya dibantu oleh LSM LRC KJHAM untuk menyelesaikan masalah saya yang terus bertambah karena mantan suami saya yang tidak bisa diajak kerjasama.

Selain itu, Ibu Ida Arisiani juga menambahkan pernyataan bahwa:

Di awal pernikahan saya memang sudah tahu suami saya tidak bekerja, tapi dia berjanji setelah menikah dengan saya dia akan mencari pekerjaan dan akan menafkahi keluarga kita. Namun, nyatanya di tahun ke tahun suami saya tidak juga mencari pekerjaan dengan alasan tidak ada yang mau menerima, tidak ada lowongan dan lain sebagainya. Hal tersebutlah yang menjadi pertengkaran kita setiap harinya.

Berdasarkan pendapat kedua penyintas tersebut maka terlihat bahwa relasi gender antara suami-isteri tidak seimbang karena masing-masing pihak memiliki perspektif yang sama dalam memandang tugas dan fungsi atau hak dan kewajiban sebagai suami-isteri sebagaimana yang diatur atau tertulis di dalam Pasal 31 UU Perkawinan bahwa

³⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Ida Arisiani Perempuan Survivor LRC KJHAM pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 melalui Video call jam 13.00.

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumahtangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumahtangga.

Akan tetapi berdasarkan pernyataan itu, peran tersebut tidak dimaknai dan dilakukan dengan benar, khususnya oleh para suami. Perilaku para suami ini tentunya tidak sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami-isteri harus saling mencintai, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Hal tersebut menjadi sesuatu hal yang penting untuk dilakukan agar kedua pihak saling memahami kesulitan masing-masing sehingga memiliki kesepakatan untuk berbagi peran dan menjalannya dengan penuh suka cita berdasarkan rasa saling menghormati, menyayangi sebagaimana yang ditekankan di dalam UU Perkawinan.

Dalam hal kedua pihak tidak memiliki perspektif yang demikian, maka yang ada dalam perasaan masing-masing pihak adalah kekesalan dan kebencian. Sebagai akibatnya tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik dan sering terjadi pertengkaran, yang pada akhirnya memunculkan keinginan untuk bercerai.

Dalam keluarga yang sesungguhnya, komunikasi merupakan sesuatu yang harus dibina, sehingga anggota keluarga merasakan ikatan yang dalam serta saling membutuhkan. Dalam kehidupan berkeluarga antara suami isteri dituntut adanya hubungan yang baik dalam arti diperlakukan suasana yang harmonis yaitu dengan menciptakan saling

pengertian, saling menjaga, saling menghargai dan saling memenuhi kebutuhan masing-masing.

Selaras dengan pernyataan di atas, adanya diskriminasi gender pada kehidupan perkawinan ditunjukkan dengan adanya hak dan kewajiban suami-isteri di Indonesia yang diatur dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara tegas menyebutkan bahwa suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumahtangga, dan Pasal 34 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Suami wajib melindungi isteri dan isteri wajib mengatur rumahtangga sebaik-baiknya”. Pernyataan dalam undang-undang tersebut bila ditelaah terdapat bias gender antara laki-laki dan perempuan yang memposisikan perempuan sebagai ibu rumahtangga dan lebih berperan menjalankan tugas-tugas di sektor domestik seperti; membersihkan rumah, mengurus anak, memasak, dan mengerjakan pekerjaan rumah lainnya. Selain itu, pembagian peran maupun pembagian tugas rumahtangga yang adil antara suami dan isteri terkadang masih dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat mengenai peran gender yang cenderung memposisikan perempuan untuk selalu berperan dalam mengurus rumah.

Penulis berpendapat bahwa sumber persoalan yang menjadi penyebab penyintas menjadi kepala keluarga adalah berasal dari kemauan suami yang tidak bersedia membantu isterinya sehingga beban pekerjaan, baik di rumahtangga sebagai ibu rumahtangga dan di luar

rumah sebagai pencari nafkah, semuanya berada di pundak para penyintas.

Ibu Rubianti menyatakan jika dalam adat Jawa yang diturunkan oleh keluarga dari Ibu Rubianti dan masih diikutinya selama menikah, sebenarnya seorang isteri harus lebih mengalah kepada suami tetapi karena Ibu Rubianti tersebut tidak bisa untuk menghadapi masalah-masalah dan pertengkaran dengan suaminya dan akhirnya memutuskan untuk bercerai dengan suami. Hal tersebut dikarenakan Ibu Rubianti harus bekerja menafkahi kehidupan rumahtangganya tanpa dibantu suami karena suami lebih memilih untuk dirumah. Dalam hal ini jelas bahwa kedudukan suami memang dominan dalam kehidupan rumahtangga karena bisa bersikap semena-mena dengan isteri karena menurutnya suami adalah kepala keluarga jadi isteri seharusnya mematuhi suaminya.⁴⁰

Setelah menjalani kehidupan demikian bertahun-tahun, akhirnya kedua penyintas memutuskan untuk mengakhiri perkawinan mereka melalui perceraian. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ibu Rubianti bahwa:

Saya sebagai isteri yang tidak kuat lagi untuk menghadapi mantan suami saya. Bayangkan saja saya sudah bekerja di Pasar dari pagi setelah itu pulang terkadang rumah masih berantakan anak juga terkadang tidak keurus. Akhirnya karena saya tidak kuat dengan masalah keluarga saya datang LSM RC KJHAM dan dibantu oleh LSM RC KJHAM untuk keluar dari masalah saya ini. Setelah

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Rubianti Perempuan Survivor LRC KJHAM pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 melalui Video call jam 13.00.

bercerai saya malah merasa lega dengan berpisah dengan mantan suami saya.

Pernyataan yang sama juga dinyatakan oleh Ibu Ida Arisiani bahwa:

Masalah rumahtangga saya semakin lama semakin banyak karena suami saya yang benar-benar tak ingin bekerja. Saya lelah raga dan batin, karena bekerja sendiri dan melihat suami saya seperti ini sehingga karena sebagai isteri yang tidak kuat lagi untuk menghadapi mantan suami saya dan saya pun dibantu oleh LSM RC KJHAM. Sekarang saya juga merasa aman, tentram walaupun tidak mempunyai suami, seperti bebannya dilepas.

Pengalaman kedua penyintas menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 31 Ayat 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai suami adalah kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumahtangga yang sudah ada belum mendukung kesetaraan gender pada masyarakat.

2. Bentuk Ketidakadilan Gender yang Dialami oleh Perempuan Kepala Keluarga

Perbedaan gender sesungguhnya merupakan hal biasa sepanjang tidak mengakibatkan ketidakadilan gender. Akan tetapi, realitas di masyarakat menunjukkan perbedaan gender melahirkan berbagai bentuk ketimpangan atau ketidakadilan, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Sehingga timbul pertanyaan, mengapa ketidakadilan gender terjadi semakin luas dan menyelimuti hampir semua kelompok perempuan.

Ketidakadilan gender yang termanifestasi dalam bentuk marginalisasi, kekerasan, subordinasi, stereotip dan beban ganda telah terjadi di berbagai tingkatan masyarakat.

Adapun penjabaran dari masing-masing ketidakadilan yang dialami kedua penyintas yang menjadi narasumber dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Subordinasi

Kenyataan memperlihatkan bahwa masih ada nilai-nilai masyarakat yang membatasi ruang gerak terutama perempuan di berbagai kehidupan. Istilah subordinasi ini mengacu kepada peran dan posisi perempuan yang lebih rendah dibandingkan peran dan posisi laki-laki. Kemampuan perempuan ini digunakan sebagai alasan untuk membatasi perannya hanya peran domestik dan pemeliharaan anak.

Ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan para suami penyintas berakibat pada beban ganda yang dialami para penyintas selama pernikahan, di satu sisi ia harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan anaknya disisi yang lain ia juga mengurus rumahtangga. Dari beban ganda yang sangat berat ini ditambah dengan penderitaan batin.

Wawancara yang dilakukan oleh Anggota Bidang Hukum LRC KJHAM (*Legal Resource Center* untuk keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia) menyatakan bahwa kondisi yang dialami beberapa penyintas sangatlah membuat luka batin bagi penyintas, ada beberapa

penyintas yang sudah tidak bisa menjalani kehidupan pernikahan seperti itu karena suaminya yang terlalu kolot atau sulit untuk diajak bermusyawarah.⁴¹

Anggota Bidang Hukum LRC KJHAM (Legal Resource Center untuk keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia) juga menambahkan bentuk ketidakadilan berupa subordinasi terhadap perempuan sebagai konsekuensi dari status laki-laki sebagai kepala keluarga, di mana laki-laki tidak diwajibkan melakukan pekerjaan-pekerjaan rumahtangga, seperti beres-beres rumah dan pekerjaan rumah lainnya karena telah dilabeli dari orangtua terdahulu jika “itu adalah kerjaan perempuan” sedangkan perempuan walaupun sudah bekerja sebagai tulang punggung tetap harus menjadi ibu rumahtangga dan mengerjakan semua urusan rumahtangga.⁴²

Anggota Bidang Hukum LRC KJHAM (Legal Resource Center untuk keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia) menyatakan jika subordinasi tersebut harus dihapuskan karena tidak relevan dengan keadaan sekarang karena banyak perempuan yang lebih kompeten di bidang tertentu seperti perempuan dapat menjadi pimpinan di sebuah perusahaan, dan pekerjaan lainnya, begitupun

⁴¹ Hasil wawancara dengan Nihayatul Mukharomah, S.H., M.H. selaku Anggota Bidang Hukum LRC KJHAM (Legal Resource Center untuk keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia) pada hari Senin tanggal 28 September 2020 pada jam 13.00.

⁴² Hasil wawancara dengan Nihayatul Mukharomah, S.H., M.H. selaku Anggota Bidang Hukum LRC KJHAM (Legal Resource Center untuk keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia) pada hari Senin tanggal 28 September 2020 pada jam 13.00.

laki-laki yang dapat melakukan pekerjaan rumah juga tanpa perlu keahlian.

b. Kekerasan

Kekerasan merupakan serangan terhadap fisik maupun integritas mental seseorang⁴³. Oleh karena itu kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti pemukulan, pemerkosaan, pemukulan tetapi juga bersifat non-fisik, seperti: dicemooh, diremehkan, dikata-katai, dan diancam.

Pengalaman para penyintas menunjukkan bahwa mereka mengalami kekerasan secara psikis yang karena sikap dan perbuatan suami yang tidak mau bekerja. Sikap dan perbuatan tersebut menyebabkan perasaan sedih dan membuat isteri harus menanggung pikiran, sementara di sisi lain para penyintas harus mencari nafkah keluarga dan mengurus rumahtangga.

Para penyintas menyatakan walaupun pembagian tugas sudah diatur, para suami masih menganggap jika pekerjaan rumahtangga tetap menjadi tanggungjawab isteri yang mengurusnya, dari membersihkan rumah, mengurus anak, dan pekerjaan rumah lainnya.

Penyebab utama kondisi ini karena ada pandangan dalam masyarakat yang menyatakan bahwa secara alami perempuan memiliki sifat keibuan, penyabar, penyayang, lemah lembut, pemelihara dan rajin. Sifat seperti ini sangat cocok untuk perempuan

⁴³ *Ibid.*,

sebagai ibu rumahtangga, bukan sebagai kepala keluarga, sehingga tidak mengherankan jika semua pekerjaan domestic dibebankan dan menjadi tanggung jawab kaum perempuan.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh anggota bidang hukum LRC KJHAM (*Legal Resource Center* untuk keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia) bahwa kekerasan di dalam rumahtangga ini yang sering dialami oleh perempuan (isteri). Kekerasan muncul karena belum siapnya mental untuk berumahtangga, dan tidak saling menghargai satu sama lain membuat permasalahan ini semakin hari semakin banyak.⁴⁴ Selain itu, rendahnya pengetahuan dan pemahaman mengenai relasi yang setara dan saling menghargai antara suami dan isteri.

Permasalahan yang tidak terselesaikan tersebut pada akhirnya sering berakhir pada perceraian. LRC-KJHAM berpendapat bahwa para pihak perlu diberi pengetahuan dan pemahaman agar kekerasan terhadap isteri (atau suami) tidak terjadi di dalam rumahtangga. Selain itu juga menjalin komunikasi agar terdapat keterbukaan sehingga dapat saling memahami. Jika terdapat keterbukaan maka akan ada jalan keluar.⁴⁵

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Nihayatul Mukharomah, S.H., M.H. selaku Anggota Bidang Hukum LRC KJHAM (*Legal Resource Center* untuk keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia) pada hari Senin tanggal 28 September 2020 pada jam 13.00.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Nihayatul Mukharomah, S.H., M.H. selaku Anggota Bidang Hukum LRC KJHAM (*Legal Resource Center* untuk keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia) pada hari Senin tanggal 28 September 2020 pada jam 13.00.

c. Beban Ganda

Sosialisasi peran gender seperti itu menimbulkan rasa bersalah dalam diri perempuan jika tidak menjalankan pekerjaan-pekerjaan rumahtangga, sedangkan bagi kaum laki-laki tidak memiliki perasaan bersalah karena mereka merasa itu bukan tanggung jawabnya, bahkan dibanyak tradisi laki-laki dilarang terlibat dalam pekerjaan domestik.⁴⁶

Hal tersebut juga dialami oleh Ibu Rubiati dan Ibu Ida di mana selama hidup berumahtangga telah melakukan pembagian tugas dengan suaminya. Pembagian tugas yang menurut mereka telah dibagi secara adil, yaitu: suami yang mengurus rumah selama isteri bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah. Akan tetapi, dalam kenyataannya suami tetap tidak mengerjakannya, sehingga para penyintas yang harus mengerjakannya setelah mereka pulang dari bekerja.

Para penyintas menyatakan bahwa mereka berperan ganda sebagai kepala keluarga dan ibu rumahtangga atas dasar pertimbangan karena situasi dan kondisi yang ada demi meringankan beban keluarga. Apabila mereka tidak bekerja maka mereka tidak mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Para penyintas menyatakan bahwa mereka juga ingin menciptakan

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Nihayatul Mukharomah, S.H., M.H. selaku Anggota Bidang Hukum LRC KJHAM (Legal Resource Center untuk keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia) pada hari Senin tanggal 28 September 2020 pada jam 13.00.

kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga mereka.⁴⁷ Dengan bekerja atau memiliki penghasilan sendiri, para penyintas ini memiliki lebih banyak kekuasaan untuk membuat keputusan untuk kehidupannya sendiri dan keluarganya.

LRC KJHAM (*Legal Resource Center* untuk keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia) berpendapat bahwa hal-hal yang terjadi pada penyintas merupakan bentuk ketidakadilan terhadap perempuan dan sikap para tersebut dianggap berlebihan karena para penyintas telah berperan ganda sedemikian rupa, namun suami hanya berdiam diri di rumah.⁴⁸

Wawancara yang dilakukan dengan Anggota LRC KJHAM (*Legal Resource Center* untuk keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia) menyatakan jika para mantan suami dari penyintas itu bersedia mengerjakan dan mengurus pekerjaan rumah selama isterinya bekerja (meskipun mereka tidak mencari nafkah di luar), para penyintas akan memaklumi usaha dari mantan suami mereka karena para penyintas sejak awal sudah bekerja.

Pernyataan dari LRC KJHAM tersebut pada hakekatnya merupakan suatu pergantian atau perubahan peran antar suami dengan isterinya karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan bagi

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Ida Arisiani Perempuan Survivor LRC KJHAM pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 melalui Video call jam 13.00 dan hasil wawancara dengan Ibu Rubianti Perempuan Survivor LRC KJHAM pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 melalui Video call jam 13.00.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Nihayatul Mukharomah, S.H., M.H. selaku Anggota Bidang Hukum LRC KJHAM (*Legal Resource Center* untuk keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia) pada hari Senin tanggal 28 September 2020 pada jam 13.00.

suami untuk menjalankan perannya sebagai suami dan kepala keluarga seperti yang diatur atau dituntut oleh UU Perkawinan. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang tidak setuju terhadap perubahan status perempuan dan laki-laki karena berbagai alasan, yaitu: Perama, ketidakpahaman dan ketidaktahuan masyarakat terhadap konsep kesetaraan jender yang dikhawatirkan dapat menggoncang keutuhan keluarga karena menurut pendapat ini konsep kesetaraan jender telah mengajarkan perempuan untuk melawan laki-laki.⁴⁹

Ketiga, stigmatisasi bahwa status kepala keluarga berkesetaraan jender akan menyebabkan diskriminasi terhadap laki-laki karena hukum keluarga berkesetaraan jender ini akan terlalu banyak memberikan tambahan hak kepada perempuan. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa hukum perkawinan yang ada sekarang ini sudah memberikan hak dan kewajiban yang adil kepada laki-laki dan perempuan.⁵⁰

Pernyataan dari LRC KJHAM tersebut pada hakekatnya sebenarnya hukum perkawinan di Indonesia menganggap pria sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah keluarga. Sedangkan, tugas-tugas rumahtangga termasuk membesarkan anak umumnya dilakukan oleh perempuan.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Nihayatul Mukharomah, S.H., M.H. selaku Anggota Bidang Hukum LRC KJHAM (Legal Resource Center untuk keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia) pada hari Senin tanggal 28 September 2020 pada jam 13.00.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Nihayatul Mukharomah, S.H., M.H. selaku Anggota Bidang Hukum LRC KJHAM (Legal Resource Center untuk keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia) pada hari Senin tanggal 28 September 2020 pada jam 13.00.